



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 32/KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Pelaksana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:
- melaksanakan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dalam pengurusannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - pembinaan kepengurusan;
 - pembinaan pendayagunaan aset;
 - pembinaan pengembangan bisnis;
 - monitoring dan evaluasi; dan
 - administrasi pembinaan.
 - menyusun dan menyiapkan bahan pelaporan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Sekretariat Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Januari 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

- PJ. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Tim Pelaksana masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KEPALA BIRO HUKUM	D
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	↑

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 32/KEP/HK/2024****TANGGAL : 22 Januari 2024****TENTANG TIM PELAKSANA PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan secara umum terhadap pelaksanaan tugas Tim.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan-arahan teknis terkait pelaksanaan tugas Tim.
4.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinir Pelaksanaan Tugas Tim sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> membentuk sekretariat Tim; menyiapkan bahan perencanaan dan pengembangan BUMD; menyiapkan kebijakan Pelaksanaan Pembinaan BUMD; menghimpun data teknis dari BUMD untuk dianalisa bersama seluruh Tim; dan menyusun Kebijakan Gubernur NTT.
5.	Patricia A. D. Wea, SE/Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mengoordinasi pelaksanaan tugas Tim.
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan teknis bidang Keuangan dan Penyertaan Modal.
7.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan teknis bidang pengelolaan aset.
8.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan teknis bidang hukum.

9.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan teknis bidang perhubungan.
10.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan.
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan teknis bidang Pelayanan.
12.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan teknis bidang kerja sama.
13.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan Pendapatan.
14.	Natalia Theresia Flora Saba, S.Sos, MM/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan pengelolaan Aset.
15.	Ernes D. Hamel, S.Pi, M.Si/Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris melakukan pembinaan teknis terkait pengawasan dan pengendalian kinerja BUMD.
16.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan teknis bidang Keuangan dan Penyertaan Modal;
17.	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang, Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	

18.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH.M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris melakukan pembinaan teknis terkait kebijakan teknis bidang hukum.
19.	Yoes Herlofin Bire, SH /Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	